



**PERATURAN KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 16 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum khususnya masyarakat Pemalang perlu dilaksanakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan secara terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- b. bahwa perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- c. bahwa dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3270);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501)
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1347);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
14. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
22. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
  30. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  31. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
  32. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep.49/MEN KLH/6/1987 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting;
  33. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep.50/MEN KLH/6/1987 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  34. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 35/MENLH/10/93 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
  35. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 42/MENLH/11/94 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan;
  36. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 13/MENLH/3/95 tentang Baku Mutu Emisi Sumba tidak Bergerak;
  37. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep.51/MENKLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri;
  38. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 52/MENLH/10/95 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel;

39. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 58/MENLH/12/95 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit;
40. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 42/MENLH/10/96 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;
41. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 43/MENLH/10/96 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis lepas di Daratan;
42. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MENLH/11/96 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan;
43. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 49/MENLH/11/96 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran;
44. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 50/MENLH/11/96 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan;
45. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 45/MENLH/11/97 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara;
46. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL;
47. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan yang di Wajibkan;
48. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
49. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
50. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
51. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- d. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
- e. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
- f. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
- i. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
- j. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati dan non hayati dan sumber daya buatan;
- k. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
- l. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- m. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang;
- n. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap perubahan sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
- o. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan;
- p. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
- q. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk yang lain;
- r. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
- s. Dampak Penting adalah perubahan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan;

- t. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan dalam lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
- u. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL;
- v. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan yang dibuat oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- w. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- x. Audit Lingkungan Hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan atau kebijaksanaan atau standart yang ditetapkan oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;
- y. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang dan atau badan hukum;
- z. Penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN**

### Pasal 2

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan azas :

- a. Azas tanggung jawab;
- b. Azas berkelanjutan;
- c. Azas manfaat.

### Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

### Pasal 4

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana;

- f. Terlindunginya Daerah terhadap dampak usaha dan atau kegiatan baik di dalam maupun di luar Daerah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

### **BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan cara :
  - a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
  - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - d. Memberikan saran pendapat;
  - e. Menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan.

### **BAB IV WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### Pasal 8

Wewenang pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijaksanaan Daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat dan pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan

- pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
  - (4) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dibawah koordinasi Bupati.

#### Pasal 10

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten berkewajiban :

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Kabupaten dalam upaya melestarikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan Daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat premtif, preventif dan pro aktif dalam upaya mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat;
- i. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

### **BAB V**

#### **PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP**

#### Pasal 11

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan serta pemulihan daya dukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib



memiliki AMDAL.

- (2) Bagi rencana usaha dan atau kegiatan di luar usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, wajib melakukan UKL dan UPL.
- (3) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, wajib memiliki SPPL.
- (4) Ketentuan tentang rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, serta tata cara penyusunan dan penilainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan tentang rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan UKL dan UPL, SPPL serta proses dan prosedurnya diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Bagi Pemrakarsa yang merencanakan atau melakukan suatu usaha dan atau kegiatan di Daerah, sebelum menyusun AMDAL atau UKL dan UPL atau SPPL dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan Perangkat Daerah yang membidangi serta bertanggungjawab atas pembinaan usaha dan atau kegiatan tersebut.
- (2) Dokumen AMDAL, UKL dan UPL serta SPPL ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

#### Pasal14

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut pada orang lain.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI**

### **PERSYARATAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### Bagian Pertama Perizinan

#### Pasal 16

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini wajib memiliki AMDAL, UKL dan UPL dan SPPL untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan.
- (2) Bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL, permohonan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib melampirkan Keputusan Bupati

tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Suatu Usaha dan atau Kegiatan.

- (3) Bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan UKL dan UPL, permohonan izin dikeluarkan usaha dan atau kegiatan wajib melampirkan rekomendasi tentang UKL dan UPL yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang ditunjuk.
- (4) Bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL serta UKL dan UPL, permohonan izin usaha dan atau kegiatan wajib melampirkan SPPL.
- (5) Dalam izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

#### Pasal 17

- (1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib memperhatikan :
  - a. Rencana tata ruang;
  - b. Pendapat masyarakat;
  - c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut.
- (2) Keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diumumkan.

#### Pasal 18

- (1) Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup di Daerah.
- (2) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (3) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (4) Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Daerah ke media lingkungan hidup di Daerah.
- (5) Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (7) Ketentuan pembuangan dan pemanfaatan air limbah diatur oleh Bupati.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati dapat menunjuk Dinas/Instansi untuk melakukan pengawasan.

#### Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan atau alat transportasi, serta meminta

keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.

- (2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap petugas pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

### Bagian Ketiga Sanksi Administrasi

#### Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah, mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini didahului dengan surat perintah dari Bupati.
- (4) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diganti pembayaran sejumlah uang tertentu.

#### Pasal 22

Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (4) serta penagihannya diatur oleh Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi.
- (2) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menjatuhkan sanksi administrasi karena merugikan kepentingannya.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi oleh Bupati.

#### Pasal 24

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan atau kegiatan, Pemerintah Kabupaten mendorong penanggung jawab usaha dan atau kegiatan audit lingkungan hidup.

#### Pasal 25

- (1) Bupati berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Jumlah biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Bupati mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) Pasal ini.

## **BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

### Pasal 26

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 27

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX PENYIDIKAN**

### Pasal 28

Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Pemalang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### Pasal 29

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini berwenang :
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 21 November 2003

**BUPATI PEMALANG**  
Cap.  
ttd

**H.M. MACHROES**

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 21 November 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**  
Cap.  
ttd

**Drs. SRI HARDJANTO**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2003 NOMOR 60**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG**  
**NOMOR 16 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**I. PENJELASAN UMUM**

Lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat Kabupaten Pemalang serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan sebagai upaya dasar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas. Sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi masyarakat yang makin meningkat dan beragam. Di pihak lain daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan Pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perorang, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan akan meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko dapat ditekan sekecil mungkin. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin melakukan usaha dan atau kegiatan lain. Oleh karena itu dalam izin harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di Daerah maka perlu menetapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan pengambil keputusan dalam ketentuan ini adalah pihak-pihak yang berwenang yaitu Pemerintah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Cukup jelas

#### Huruf e

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perangkat yang bersifat preventif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan

keputusan dan perencanaan, seperti tata ruang dan analisis dampak lingkungan hidup. Adapun preventif adalah tindakan pada tingkatan pelaksanaan melalui penataan baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi. Proaktif adalah tindakan pada tingkat produksi dengan menerapkan standarisasi lingkungan hidup seperti ISO 14000. Perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat preventif, preventif dan proaktif misalnya pengembangan dan penerapan teknologi akrab lingkungan hidup, penerapan asuransi lingkungan dan audit lingkungan hidup yang dilaksanakan secara sukarela oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan guna meningkatkan kinerja.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pengelolaan limbah merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dimaksud merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dimaksud merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran dan perusakan



lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif.

Ayat (2)

Keputusan kelayakan lingkungan hidup diterbitkan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Kabupaten terhadap dokumen AMDAL.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan harus ditegaskan tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan usaha dan atau kegiatan.

Bagi usaha dan atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan AMDAL, maka dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas tentang rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, misalnya kewajiban untuk mengolah limbah, syarat baku mutu limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan hidup, dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuangan limbah seperti kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau tersebut kepada Bupati.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan media lingkungan hidup di sini adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari air, udara dan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan media lingkungan hidup disini adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari air, udara dan tanah.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Sanksi administrasi meliputi tidak akan diberikan izin usaha dan atau kegiatan yang sifatnya mengikat/tetap/operasi, teguran tertulis, penghentian sementara dan pencabutan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas